

# **IMPLEMENTASI DAN KEKUATAN HUKUM MEDIASI DALAM ONLINE DISPUTE RESOLUTION**

**Niko Alfian**

## **Abstrak**

Mediasi merupakan salah satu cara dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam mendapatkan keadilan dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kebebasan para pihak dalam menentukan cara menyelesaikan permasalahannya dengan kesepakatan bersama dirasa lebih efektif. Seiring dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi, *Online Dispute Resolution (ODR)* lahir dari penggabungan atau sinergisme antara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai cara dan metode baru sebagai penyederhanaan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini menekankan pada rumusan masalah yaitu, bagaimana penerapan mediasi melalui *Online Dispute Resolution (ODR)* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian yang disepakati melalui *Online Dispute Resolution (ODR)*. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bahwa Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung dapat diterapkannya *Online Dispute Resolution (ODR)*, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun secara yuridis, *Online Dispute Resolution (ODR)* belum diatur secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, bukan berarti tidak dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang diberikan. Meskipun secara peraturan tidak secara nyata menyatakan keabsahan akta perdamaian yang disepakati melalui *Online Dispute Resolution (ODR)*, namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan dapat dijadikan rujukan bahwa akta perdamaian dengan cara ini tergolong memiliki kekuatan hukum.

Kata kunci: *Online Dispute Resolution*, Mediasi, dan Implementasi

## **IMPLEMENTATION AND LEGAL FORCE OF MEDIATION IN ONLINE DISPUTE RESOLUTION**

**Niko Alfian**

### ***Abstract***

*Mediation is one way of Alternative Dispute Resolution (APS) in obtaining justice by resolving disputes outside the court. The freedom of the parties in determining how to solve their problems by mutual agreement is considered more effective. Along with the rapid development of technological progress, Online Dispute Resolution (ODR) was born from the merger or synergism between Alternative Dispute Resolution (APS) and Information and Communication Technology (ICT) as a new method and method as a simplification and effective settlement of disputes outside the court. This study emphasizes the formulation of the problem, namely, how the application of mediation through Online Dispute Resolution (ODR) is reviewed from Law Number 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and also how the power of law on peace deeds agreed upon through Online Dispute Resolution (ODR) . In this study the normative juridical method is used, with an approach to legislation. That Indonesia has legislation that supports the application of Online Dispute Resolution (ODR), such as Law Number 30 Year 1999, Law Number 11 Year 2008 and Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016. Even though it is juridical, Online Dispute Resolution (ODR) has not been clearly regulated in the provisions of legislation in Indonesia, does not mean that it cannot be implemented by considering the benefits provided. Although by law it does not clearly state the validity of the peace deed agreed through Online Dispute Resolution (ODR), but in some laws and regulations it can be used as a reference that the peace certificate in this way is classified as having legal force.*

*Keywords:* *Online Dispute Resolution, Mediation and Implementation*